

Penyidik Lingkungan (PPNS-LH)



**Urusan Penegakan Hukum Pidana dan
Administrasi Lingkungan**

**Kementerian Lingkungan Hidup
2010**

**Gedung Otorita Batam, Lantai 5
Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Jakarta 13410
Telp./Fax. (021) 85904926**

Apakah itu Penyidik Lingkungan?

Penyidik Lingkungan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNS-LH) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang lingkungan hidup yang diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik.

Apa dasar hukum kegiatan Penyidik Lingkungan?

Dasar hukum kegiatan Penyidik Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP;
2. Pasal 7 ayat (2) KUHAP;
3. Pasal 94 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bagaimanakah pengaturan mengenai Penyidik Lingkungan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009?

Berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) disebutkan bahwa selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

Apa saja kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Lingkungan?

Berdasarkan Pasal 94 ayat (2) UUPPLH kewenangan Penyidik Lingkungan, meliputi:

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

4. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
6. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
7. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.;
8. menghentikan penyidikan;
9. memasuki tempat tertentu, memotret dan/atau membuat rekaman audio visual;
10. melakukan penggeladahan terhadap badan, pakaian, ruangan dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
11. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Data Sebaran PPNS-LH

No.	Propinsi	Jumlah PPNS-LH
1	Nangroe Aceh Darussalam	13
2	Sumatera Utara	23
3	Sumatera Barat	11
4	Riau	18
5	Kepulauan Bangka-Belitung	13
6	Jambi	11
7	Kepulauan Riau	12
8	Bengkulu	7
9	Sumatera Selatan	8
10	Lampung	13
11	Banten	30
12	DKI Jakarta	16
13	Jawa Barat	32
14	Jawa Tengah	42
15	DI Yogyakarta	5
16	Jawa Timur	13
17	Bali	11
18	Nusa Tenggara Barat	4
19	Nusa Tenggara Timur	6

20	Kalimantan Barat	18
21	Kalimantan Tengah	18
22	Kalimantan Selatan	20
23	Kalimantan Timur	23
24	Sulawesi Utara	16
25	Sulawesi Barat	3
26	Gorontalo	4
27	Sulawesi Tengah	1
28	Sulawesi Selatan	20
29	Sulawesi Tenggara	6
30	Maluku	12
31	Papua	9
32	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	93
Jumlah Total		531

Apa perbedaan Penyidik Lingkungan dengan Penyidik Polri?

Penyidik Lingkungan hanya dapat melakukan penyidikan terhadap kasus pidana khusus yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, sedangkan Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Siapakah yang dapat menangani kasus tindak pidana lingkungan hidup?

Penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan oleh:

- a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan PPNS-LH) KNLH maupun Daerah;
- b. Penyidik Polri RI atau
- c. Penyidik Gabungan (PPNS-LH dan Penyidik Polri).

Kasus apa saja yang dapat ditangani oleh Penyidik Lingkungan?

Kasus pidana lingkungan yang dapat ditangani oleh Penyidik Lingkungan adalah kasus yang diatur berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009, berupa kasus:

- pencemaran lingkungan hidup;
- perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- terkait B3 dan/atau limbah B3.

